

PEMERINTAH DI HADAPAN KORPORATISME MULTINASIONAL : KASUS EKSPLORASI DI FREEPORT, KPC (KALTIM PRIMA COAL) DAN BLOK CEPU

Mohammad Taufik*

Abstract

The main purpose of this article is to explain the bargaining position of Indonesian government vis a vis Multinational Corporations particularly concerning with exploration of natural resources by Freeport, KPC and Cepu. In order to obtain the best understanding about the central issue of this article, the using of global economic and sovereignty concept are necessary. The analysis of this issue shows that foreign investment (MNCs) did not bring any advantages for increasing the quality of social life in Indonesia.

Keywords: *Multinational Corporations, Government, Sovereignty*

Pendahuluan

Fokus tulisan ini adalah ingin mengkaji tentang penguasaan aset negara oleh kapitalis asing (multinasional korporat) melalui proses privatisasi ataupun kebijakan pemerintah terhadap investasi asing. Kemudian peran elit nasional/ pengusaha nasional dalam memanfaatkan situasi yang lebih mementingkan kepentingan pribadi tanpa mempedulikan kedaulatan hukum dan negara.

Perubahan-perubahan di Indonesia setelah jatuhnya Soeharto tahun 1998 yang kemudian berlanjut pasca reformasi masih belum banyak menunjukkan perubahan yang berarti dalam kebijakan penanaman modal asing yang lebih banyak menguntungkan pihak investor swasta tanpa memberikan keuntungan yang besar bagi kesejahteraan masyarakat.

Kapitalisme global hanya dapat ditandingi oleh Komunisme dan Islam, dalam perjalanan sejarah komunisme telah gagal menghambat laju kapitalisme di Indonesia, sementara dari golongan Islam seperti Abu Bakar Baasyir berusaha untuk dibungkam dengan isu terorisme internasional.

Apakah pemerintah baik di pusat maupun di daerah selaku *steakholder* punya peranan? kalau kepentingan mereka punya. Tapi kebanyakan bersifat oportunistik. Kelompok kepentingan seperti Lembaga Swadaya Masyarakat juga bagian dari aktor pemerintah. Bagaimana sekarang dengan masyarakat, apakah mereka masuk dalam konflik kepentingan? Ternyata masyarakat tidak tahu dan menganggap bahwa hal tersebut bukan urusan mereka.

Kerangka Teori

Hirst, P dan Thompson, G, (1999) mengatakan bahwa ekonomi global mengklaim bahwa strategi ekonomi nasional tidak lagi relevan, yang dijustifikasikan melalui perusahaan multinasional. Ekonomi global menciptakan suatu interaksi dengan kekuatan baru. Kemudian Kebijakan domestik yang diambil baik itu yang menyangkut ekonomi umum maupun swasta dipaksa untuk tunduk dalam lingkaran ekonomi global. Sebagai aktor ekonomi dunia, perusahaan transnasional akan bebas menanamkan modalnya dimana saja tanpa dihadapkan pada masalah-masalah nasional suatu negara dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

* Mohammad Taufik adalah Staf Pengajar pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Mulawarman, Samarinda.

Sklair (2001) mengatakan bahwa hal itu terjadi karena transnasional korporasi adalah satu institusi global yang paling penting dan kuat dalam menguasai sistem global dunia, sehingga Strange (1996), Wade (1990) dan Evans (1995) seperti yang dikutip dalam Sklair berpendapat bahwa sistem global tersebut membatasi kekuatan suatu negara. Namun Marxist klasik menolak hipotesis ini baik secara teori maupun empirik berpendapat bahwa negara adalah suatu kekuatan terbesar dalam sistem global tersebut. Menurut mereka *global system is the capitalist global system, in the most important actor are member of the capitalist class in the most of state*. Munculnya kontradiksi antara negara dan kepentingan kelas kapitalis dapat dilihat melalui suatu perjuangan kompetisi fraksi dari borjuis dan birokrasi dengan kepentingan kelompok yang mementingkan masyarakat.

Kasus Freeport

Pada tahun 1967 sebuah perusahaan tambang internasional PT. Freeport Indonesia menandatangani kontrak setelah kepemimpinan Presiden Soekarno dijatuhkan oleh Soeharto. Freeport Mc-MoRan Cooper and Gold melalui anak perusahaannya PT Freeport Indonesia, datang untuk melakukan eksplorasi salah satu *tambang emas terbesar di dunia* di daerah pedalaman Papua Barat. Secara ekonomi dan politik, hal ini merupakan dukungan yang kuat di awal pemerintahan Soeharto. Perusahaan Amerika menjadi salah satu perusahaan yang menguasai developer dan administrator di Freeport, sedangkan pemerintah Amerika menjadi aktor utama politik untuk melobby pemerintah Indonesia.

Soeharto menganggap PT Freeport Indonesia sebagai perusahaan yang mampu memberikan dukungan bagi kekuatan ekonomi nasional, karena perusahaan tersebut merupakan pembayar pajak terbesar, mampu membuka lapangan kerja

yang besar, dan sebagai salah satu institusi sosioekonomi dalam negara Indonesia. Kepentingan Freeport mendorong adanya suatu bentuk kerjasama dalam hal pembagian keuntungan, serta membina hubungan yang erat antara perusahaan dengan Soeharto, militer dan elite politik nasional. Hasilnya kepentingan Freeport selalu dilindungi secara politik dan psikologis oleh rejim tersebut. Padahal kerjasama dan keuangan antara Freeport dengan rejim pemerintah pusat telah melanggar *The United States' Foreign Corrupt Practice Act*.

Pada saat negosiasi terjadi antara Freeport dengan rejim militer Soeharto pada tahun 1967, perusahaan multinasional Amerika ini memiliki posisi politik yang cukup kuat, mengingat keadaan Indonesia pada saat itu, Freeport Indonesia mampu mendikte kontrak karya yang ditandatangani oleh kedua belah pihak supaya lebih menguntungkan perusahaan tersebut. Namun, setelah kepemimpinan Soeharto menjadi lebih kuat, Freeport Indonesia merelakan sebagian keuntungannya untuk kepentingan Soeharto. Konsekuensinya, Freeport Indonesia menjadi salah satu sumber keuangan bagi Soeharto.

Booming tambang di tahun 1960-an, merupakan salah satu faktor yang menjadi daya tarik masuknya modal internasional. Pada awal tahun 1965, ada 2 orang pejabat penting dari Texaco, mendekati Freeport Indonesia dan mengatakan bahwa ini adalah saat yang tepat untuk melakukan negosiasi dengan Jenderal Jenderal Militer di Jakarta. Salah satu dari kedua orang tersebut adalah Augustus Long yang menduduki jabatan penting di Freeport Indonesia, yang kemudian mengeluarkan dana lebih dari \$100 juta sebagai tahap awal untuk membiayai proyek tersebut.

Respon positif ini sebagai tanda dari kalangan pejabat tingkat tinggi di Washington yang berkeinginan untuk memperluas pengaruh militer Amerika di Indonesia demi kepentingan dan keuntungan

mereka. Indonesia yang masih rapuh dan lembaga legislatif yang baru pada tahun 1967, undang-undang investasi asing pada jaman Soekarno dinyatakan tidak sah secara sepihak, sehingga pemerintah pusat meminta Freeport untuk membuat kontrak karya sendiri. Pada April 1967, Freeport menjadi perusahaan asing pertama yang menandatangani kontrak dengan pemerintah pusat dibawah fasilitas istimewa. Seperti yang dikutip oleh salah seorang anggota negosiasi Freeport, menunjukkan bukti bahwa Indonesia tidak berdaulat pada saat itu "*the legal basis for an agreement was vague*".

Kontrak tidak ditanda tangani oleh presiden, tetapi yang melakukannya adalah Letnan Jenderal Soeharto sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan sekaligus Ketua Presidium Kabinet Ampera. Forbes Wilson seperti yang dikutip oleh Leith (2002) mengatakan bahwa Jakarta pada waktu itu kemungkinan berada dalam satu tekanan Amerika Serikat sehingga harus mematuhi kontrak yang dibuat. Namun, pada tahun 1998, Prof Muhammad Sadli berpendapat bahwa penandatanganan kontrak tersebut didasarkan pada keputusan politik dimana Indonesia berkeinginan untuk mendapat dukungan internasional dan menarik investor asing masuk ke Indonesia. Dengan menandatangani kontrak tersebut, para Jenderal percaya bahwa Indonesia akan memiliki hubungan khusus dengan Amerika selaku negara adikuasa.

Di bawah kontrak yang telah ditanda tangani, Freeport diberi hak untuk melakukan eksplorasi selama 30 tahun dengan luas areal 250.000 hektar dengan tiga tahun "*corporate tax holiday*". Selain itu, Freeport tidak mempunyai kewajiban-kewajiban serta tanggungjawab untuk memberikan kompensasi terhadap masyarakat setempat, yaitu masyarakat Amungmae dan Komoro. Kewajiban yang dimaksud adalah kewajiban untuk membangun Papua baik untuk tingkat lokal maupun propinsi. Kemudian ditambah lagi

dengan fasilitas istimewa bagi perusahaan Freeport Indonesia untuk tidak terikat terhadap aturan- aturan hukum lingkungan yang berlaku.

Freeport menandatangani 2 kontrak baru pada tahun 1991 dan 1994 karena beberapa perusahaan tidak memiliki dana operasional yang cukup untuk mengeksplorasi tambang-tambang yang lain. Sekali lagi, kontrak ditanda tangani tanpa ada tekanan untuk mematuhi undang-undang lingkungan dan tidak memberikan kompensasi bagi masyarakat adat. Pembagian keuntungan dari kontrak pertama 8,9% untuk pemerintah pusat pun berubah setelah penandatanganan kontrak baru pada tahun 1991, pemerintah mendapat 10% dari keuntungan. Menurut laporan tahunan Freeport McMoran 1991, pada tanggal 31 Desember 1991, Freeport McMoran kembali memberikan lagi 10% saham dari Freeport Indonesia kepada Perusahaan **Bakrie Bersaudara**, dengan catatan bahwa perusahaan Bakrie harus menyetor dana sebesar US\$ 212,5 juta kepada Freeport McMoran sebagai perusahaan induk. Tetapi perusahaan Bakrie hanya mampu memberikan US\$ 40 juta, sisanya merupakan pinjaman perusahaan Bakrie terhadap Freeport McMoran sendiri atas nama koneksi dari kumpulan pebisnis Indonesia. Pembayaran pinjaman perusahaan Bakrie jatuh tepat satu tahun berikutnya, pada Desember 1992, namun tidak bisa dipenuhi. Konsekuensinya, Bakrie menjual kembali sahamnya kepada Freeport McMoran sebesar US\$ 211,9, yang kemudian menimbulkan masalah-masalah lain.

Dari stimulasi 20% keuntungan untuk pihak Indonesia, Freeport McMoran tidak bisa membeli saham dari Perusahaan Bakrie karena menurut kontrak baru, Freeport McMoran bisa menguasai 80% keuntungan. Akhirnya perusahaan Bakrie melepas saham Freeport di Jakarta Exchange melalui salah satu perusahaannya sendiri, yaitu PT Indocopper Investama.

Kemudian, Freeport McMoran kembali membeli 4,5% saham dari 10% yang dimiliki oleh perusahaan Bakrie, sehingga keuntungan Freeport McMoran menjadi 85%, bertentangan dengan kontrak baru tahun 1991 yang telah dengan jelas menyatakan keuntungan Freeport McMoran tidak lebih dari 80%.

Jeffrey Winters pengamat dari Amerika, mengatakan perlu dilakukan investigasi terhadap Ginanjar Kartasasmita yang terlibat dalam proses negosiasi selama dia menjabat sebagai Menteri Pertambangan dan Energi. Selain itu, ada indikasi bahwa anak Ginanjar Kartasasmita, Agus Gumiwang Kartasasmita, diberikan “*disposal contract*” oleh Freeport dimana “*sewerage treatment system*” akan diprivatisasikan kepada perusahaan PT Agumar Rust Indonesia yang 30% sahamnya dimiliki oleh anak Ginanjar.

Dari tahun 1975-86, Freeport telah memberikan rata-rata \$ 28.2 juta per tahun dan pada tahun 1988-89 perusahaan Freeport menjadi pemasok pajak terbesar. Pada tahun 1995 dengan naiknya harga tembaga di pasaran internasional, Freeport membayar \$295 juta dalam bentuk “*dividen*”, pajak, royalti, diluar dari total “*revenue*” sebesar \$ 1.4 Miliar. Pada tahun yang sama, perusahaan mengatakan bahwa total pendapatan lainnya adalah \$ 997 juta. Tetapi, pada tahun 1999 dengan turunnya harga dunia, maka pembayaran langsung kepada pemerintah pusat pun mengalami penurunan ke US\$ 173 Juta dalam bentuk pajak dan royalti dan pembayaran terhadap pemerintah daerah sebesar \$ 29 juta. Totalnya, dalam tahun 1999 sampai 2000 Freeport membayar sekitar US\$ 1.6 miliar.

Namun, Keuntungan langsung “*were always outstripped*” oleh keuntungan tidak langsung, dengan total keuntungan US\$ 7 miliar. Jadi, sejak perusahaan Freeport mulai beroperasi di Indonesia, dikalkulasikan sampai pada akhir tahun 1999, Freeport telah membayar langsung dan tidak langsung kepada pemerintah

Indonesia sebesar \$ 10.2 miliar. Freeport Indonesia memberikan dukungan finansial kepada para politisi Amerika demi kepentingan Freeport sendiri. Salah satu politisi Amerika adalah Senator Bennett Johnston yang berhasil mempromosikan Indonesian di Amerika dan dianggap sebagai “*the most Pro Indonesian members of the US Congress*” dan juga merupakan tokoh yang mendukung penjualan senjata militer ke Indonesia. Freeport juga merupakan anggota dari US-Indonesia Society yang dibentuk pada tahun 1994, grup yang bekerja untuk meningkatkan hubungan Jakarta-Washington. Terdapat banyak anggota komunitas bisnis dari organisasi US-Indonesian Society, seperti Freeport McMoran, Texaco General Electric, Mobil, Chevron, American Express, Edison Misson Energy, semuanya mempunyai hubungan bisnis dengan keluarga dan kroni Soeharto atau para elit di rejim Soeharto. Terdapat beberapa individu yang merupakan anggota dari asosiasi bisnis tersebut seperti : Paul Wolfowitz, Edward Master, George Benson dll.

Pertanyaannya, seberapa besar rakyat Indonesia, khususnya rakyat Papua menikmati keuntungan yang diberikan oleh Freeport?

Kasus Kaltim Prima Coal

PT Kaltim Prima Coal merupakan gabungan 2 perusahaan dari British Petroleum sebesar 50%, sementara Rio Tinto (Sangata Holdings Inc) memiliki 50%. Kontrak kerja ditanda tangani pada tahun Juli 1982 selama 30 tahun. Pemerintah pusat mendapatkan “*revenue*” 68% yang didistribusikan melalui pajak, royalti, kontraktor, gaji buruh, dan supplier. Dalam kontrak kerja, KPC menguasai 790.900 hektar pada awalnya dan kemudian berkembang menjadi 140.436.000 di Sangata, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur. Kontruksi dimulai pada tahun 1989 dengan anggaran \$ 570 juta.

Setiap tahunnya, total produksi batu bara adalah 15 juta ton dengan kualitas tinggi, tetapi dengan harga buruh kerja yang rendah. Hasil batu bara yang diproduksi, di ekspor ke Amerika, Malaysia, Taiwan, Hong Kong, Jepang, Belanda dan Slovenia. KPC menandatangani perjanjian kontrak (PKP2B) No. J2/JidU/16/82 dengan PN Tambang Batu Bara, sebuah BUMN batubara Indonesia. Berdasarkan keputusan Presiden No. 49/1981, PKP2B ini, KPC harus memberikan saham kepada pihak Indonesia setiap tahunnya, yang diantaranya pemerintah Indonesia (pemerintah RI, Departemen Kementerian terkait, instansi pemerintah terkait, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten dll), warga negara Indonesia, perusahaan nasional Indonesia.

Setiap tahun, KPC diperkirakan mendapat keuntungan rata-rata mencapai Rp 2.5 triliun. Pemerintah Indonesia mendapat 18% royalti, British Petroleum dan Rio Tinto mendapatkan 51%. Juli 2001, Pemerintah daerah Kalimantan Timur melaporkan KPC ke Kepolisian Daerah dengan tuduhan korupsi "*in connection with failing to divest*". Pemerintah lokal pun melaporkan 5 eksekutif KPC bersama-sama dengan pengacara KPC. Walaupun perusahaan tengah diterpa masalah, KPC tetap memproduksi 45.000-50.000 ton sehari yang diekspor ke 33 negara dengan \$ 32 per ton.

Pemerintah propinsi Kalimantan Timur bahwa Pemda merugi sekitar US 144 juta karena masalah yang dihadapi oleh KPC "*in Delaying the divestment*" antara tahun 1999-2000. Kerugian juga akan dirasakan karena kehilangan keuntungan untuk tahun 2001-2010 sebesar \$ 627 juta. Pemerintah daerah Kalimantan Timur dikritik atas ketidakjujurannya untuk menjelaskan siapa saja yang menjadi pembeli atau pemilik modal dari pihak KPC. Kecurigaan muncul karena David Salim, Keponakan dari Soedono Salim, pemilik Salim Group, terlibat dalam negosiasi dengan Pemda Kalimantan Timur melalui

perusahaan mereka PT Intan Bumi Inti Pradana, yang Presiden Komisarisnya adalah Letnan Jenderal Muhtojib, mantan kepala Bakin dan juga mantan Pangdam di Kalimantan Timur. Namun, pemilik KPC tidak ingin menjual mayoritas sahamnya kepada Pemda Kalimantan Timur dan patnernya karena pemilik baru KPC ingin merombak sistem manajemen dalam perusahaan tersebut. KPC khawatir jika perjanjian dengan Pemda terlaksana, akan menurunkan keuntungan.

Pada saat yang lain, Menteri Energi dan Mineral mengindikasikan posisi yang mendukung dijualnya saham KPC melalui tender terbuka. Hal ini disebabkan oleh adanya peminat baru, Prabowo Subianto, mantan Kepala Kostrad. Peminat lainnya adalah PT Bumi Resources yang dimiliki oleh Abu Rizal Bakrie yang juga menjabat ketua Kadin pada saat itu. Selain itu, peminat lainnya adalah Batu Bara Borneo Batauh yang diketuai oleh Reinaldo Thamrin.

Kemudian, terjadi perjanjian lainnya antara para pejabat kementerian dengan KPC yang tidak melibatkan Pemda Kalimantan Timur. Menurut Asisten Sekretaris Pemda Kaltim, Teteng bahwa perjanjian tersebut kemungkinan bisa dinilai sebagai suatu bentuk kolusi antara mereka karena KPC dibiarkan untuk "*postpone the divestment*" beberapa kali tanpa dikenakan denda maupun sanksi.

Kunanyagam dan Young, seperti yang dikutip dalam Kemp (2001) mengatakan bahwa penduduk lokal tidak dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan di PT Kaltim Prima Coal yang memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan dan kegiatan masyarakat setempat. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang ditempuh oleh perusahaan tidak sesuai dengan keinginan dan kemauan yang dihadapi oleh masyarakat lokal. Salah satu faktor penyebabnya adalah pihak terkait yang melakukan negosiasi tidak selalu berada bersama penduduk setempat, berada

di pusat pemerintahan atau perusahaan lebih memilih untuk melakukan negosiasi dengan beberapa perwakilan lokal saja. Sehingga, keputusan yang diambil tidak mewakili kepentingan masyarakat lokal. Bahkan ada bukti bukti yang menunjukkan bahwa PT Kaltim Prima Coal memberikan bantuan berupa fasilitas dan kendaraan pada polisi setempat.

KPC memiliki masalah sengketa tanah dengan masyarakat setempat, dimana telah ada KPC berjanji untuk memberikan kompensasi terhadap 7273.5 hektar sekitar pertambangan KPC. Perusahaan berjanji untuk membayar Rp 10 miliar untuk mengahiri sengketa dengan masyarakat Bengalon pada tahun Februari 2001, namun perusahaan menolak untuk menyelesaikan masalah lain dengan 600 petani sebesar Rp. 3.3 miliar dimana tanah petani seluan 3,000 hectar yang diambil oleh perusahaan.

Selain itu, petani di Kabojaya yang berada dekat dengan Sanggata juga menyuarakan keberatannya terhadap KPC karena masalah polusi sampah buangan dari KPC menyebabkan gagal panen. Masyarakat pun tidak bisa mengakses air bersih dari sungai Murung untuk kegiatan sehari-hari seperti mencuci dan mandi. Masyarakat menginginkan kompensasi sebesar Rp 1 miliar, namun KPC hanya membuat irigasi air dengan dana sebesar Rp 700 juta.

Kasus Blok Cepu

Blok Cepu adalah salah satu blok minyak yang memberikan masukan yang besar bagi Negara Indonesia. Menurut hitungan kasarnya saja, dari perhitungan kasar, nilai produksi yang dapat diperoleh dalam sepuluh tahun pertama bisa mencapai Rp 200-300 triliun, atau sekitar Rp 25 triliun per tahun. Berapa sekolah, rumah sakit, dan fasilitas publik yang dapat dibangun dengan duit sebanyak itu setiap tahun? (Freedom Institute, 2006).

Menurut, Arifin, pada 1990 PT Humpuss Patragas, milik Hutomo Mandala

Putra, mengambil alih kontrak bantuan teknis Cepu dari Pertamina dengan pembagian 25 persen dan 10 persen. Selanjutnya, tahun 2000, 25 persen saham Humpuss Patragas dijual kepada ExxonMobil melalui anak perusahaannya Mobil Cepu Ltd dan melakukan eksplorasi tanpa izin. Setahun kemudian Exxon menemukan dan mempublikasikan kandungan minyak di sana sekira 250 juta barel. Pada 2003 lalu, Baihaki Hakim (Dirut Pertamina saat itu) sudah mengatakan, Pertamina sanggup mengelola Blok Cepu sendirian jika pemerintah menghendaki. Namun, Pertamina akan menghormati kontrak Exxon yang berlaku hingga 2010. Seperti dikutip oleh Arifin, Seorang anggota Dewan Komisaris Pemerintah untuk Pertamina, Kwik Kian Gie juga menolak kontrak Exxon diperpanjang. Exxon saat itu telah "menekan" pemerintah agar memperpanjang kontrak mereka sampai 2030. Akan tetapi, pemerintah kelewat takut kehilangan pendapatan senilai 300-400 juta dolar AS jika tak memperpanjang kontrak Exxon. Exxon mendapatkan kemauannya, sehingga pada 13 Maret 2006, mereka akan memimpin eksplorasi Blok Cepu. Dalam kerangka B to B, tak ada yang dirugikan tentu saja. Karena, kepemilikan saham Pertamina dan Exxon di perusahaan patungan yang dibentuk mereka sama, 45 persen. Selebihnya 10 persen milik Pemda Bojonegoro, Blora, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.

Kontrak Kerja

Menurut Moentadhim (2007), dasar hukum bagi hasil minyak dan gas ialah Pasal 11 Ayat (3) Undang-Undang (UU) 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah (PP) 35/2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas. Dengan ketentuan itu, bagi hasil yang didapat kira-kira: Pemerintah Pusat di Jakarta 85% dan kontraktor 15%. Dari 15% itu, kontraktor 90% (Exxon 45% dan

Pertamina 45%), sedangkan daerah 10%, yang dibagi menjadi Kabupaten Bloro 2,18%, Provinsi Jawa Tengah 1,09%, Kabupaten Bojonegoro 4,48%, dan Provinsi Jawa Timur 2,24%.

Hadinoto (2006) berpendapat bahwa pemerintah lebih tampak sebagai boneka yang tak memiliki kuasa terhadap operasional perusahaan asing di Indonesia, dan apakah pemerintah mampu mengatur mereka sedemikian rupa agar hasil yang diperoleh benar-benar untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia, serta disitulah seharusnya makna nasionalisme ditempatkan. Sinyalemen itu rupanya ada pembenarannya, semisal bahwa penandatanganan Joint Operating Agreement (JOA) tanggal 15 Maret 2006 dilakukan di Jakarta, ibukota Republik Indonesia, namun kenapa digunakan model kontraktual JOA yang dikembangkan oleh Association of International Petroleum Negotiators (AIPN) yang justru dikenali sebagai US or Texas-based oil and gas lawyers and negotiators dan bukannya model kontraktual berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) yang berlaku di wilayah Republik Indonesia. Untuk diketahui saja, Dikenali mendunia memang bukan berarti lalu serta merta diakui setara paham hukum kontrak internasional, bahkan hukum bisnis internasional saja diakui tunduk kepada hukum bisnis nasional dimana bisnis itu dioperasikan.

Mengapa pada JOA hanya disebut-sebut potensi cadangan terbukti 600 jutaan barrel minyak dan potensi cadangan gas bumi 1,7 triliun kaki kubik, padahal berdasarkan kajian isi perut blok Cepu oleh Lemigas (potensi minyak 1.478,8 juta barrel dan potensi gas bumi 8.772,9 milyar kaki kubik, produksi minyak 31 % dan produksi gas bumi 72,1 %) sedangkan ExxonMobil sendiri (potensi minyak 2.210,0 juta barrel dan potensi gas bumi 11.767,8 milyar kaki kubik, produksi minyak 33 % dan produksi gas bumi 77 %). Artinya, kekuatiran dan

kecemasan itu memperoleh pembenarannya, yaitu bahwa model kontraktual JOA dari Texas yang berbuah Cepu Organization Agreement (COA) itu tidaklah cukup memberikan rasa aman atas tatacara perolehan hitungan bagi hasil berupa uang nyata kelak memperhatikan pilihan model takerja Komite Operasi Bersama yang bukan Badan Hukum sebagaimana dimaksudkan oleh UU No. 1/1995 tentang Perseroan Terbatas. Hadinoto melihat bahwa kekuatiran dan kecemasan itu memperoleh pembenarannya, yaitu bahwa model kontraktual JOA dari Texas yang berbuah Cepu Organization Agreement (COA) itu tidaklah cukup memberikan rasa aman atas tatacara perolehan hitungan bagi hasil berupa uang nyata kelak memperhatikan pilihan model takerja Komite Operasi Bersama yang bukan Badan Hukum sebagaimana dimaksudkan oleh UU No. 1/1995 tentang Perseroan Terbatas bahkan bukan Badan Usaha sesuai amanat UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas bumi, kecuali didalam Plan of Development (POD) kelak juga termasuk ikhwil bentukan joint venture sebagaimana memang direkomendasikan oleh banyak praktisi hukum mancanegara termasuk AIPN.

Kedaulatan Negara

Tanggal 13 Maret 2006, Menteri Luar Negeri AS Condoleezza Rice tiba di Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng. Beberapa jam sebelum itu, Pertamina dan Exxon Mobil Oil menggelar jumpa pers. Isinya, Direktur Utama Pertamina, Ari H. Soemarno mengumumkan bahwa kedua pihak telah menyelesaikan negosiasi tentang pembentukan Perusahaan Patungan Pertamina-Exxon. Posisi General Manager diambil Exxon. Pertamina sudah tentu tak memperoleh posisi strategis di perusahaan patungan yang akan mengelola Blok Cepu di perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sebuah pertanyaan layak dikemukakan atas peristiwa tadi, apakah dua peristiwa itu

berdiri sendiri atau memiliki hubungan satu sama lain. Dengan bahasa yang lebih lugas, adakah "faktor Amerika" ikut serta di balik ditunjuknya Exxon untuk mengelola blok kaya minyak tersebut? (Arifin 2006).

Arifin mengatakan bahwa pemerintah waktu itu mendorong agar negosiasi itu segera diselesaikan, karena lambatnya operasi Blok Cepu hanya akan membuat pemerintah merugi atau tidak ada pendapatan yang bisa disetor ke kas pemerintah. Namun, SBY tak memberikan tenggat waktu kapan negosiasi itu akan diambil alih pemerintah. SBY memercayakan urusan pemimpin perusahaan pengelola Blok Cepu lewat mekanisme *business to business (B to B)*. Bersamaan dengan rapat kabinet itu. Christopher Hill, perwakilan AS di Asia Pasifik menggelar konferensi pers di Kedutaan Amerika Serikat. Jarak antara Istana Negara dan Kedutaan Amerika yang terletak di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, jarak yang dekat antara kedua tempat tersebut. Hill mengumumkan bahwa Condoleezza Rice akan melawat ke Indonesia pada 14-15 Maret yang, kemungkinan akan membicarakan Blok Cepu atau bahkan PT Freeport Indonesia yang juga dipersoalkan banyak kalangan di tanah air. Apakah itu kebetulan belaka?. Amerika Serikat memiliki kepentingan terhadap Blok Cepu, juga Freeport. Seorang anggota parlemen dari Fraksi Partai Amanat Nasional mengabarkan, tahun lalu ketika Presiden SBY berkunjung ke Amerika, SBY sudah ditanya oleh Dick Cheney mengenai Blok Cepu. Jika orang kedua George Walker Bush sudah bertanya langsung kepada SBY, tentu saja itu semacam "tekanan" kepada Indonesia. Exxon sudah memecundangi Pertamina di negerinya sendiri. Karena itu, lumrah jika kita tidak mendapatkan pernyataan Condoleezza Rice dan juga SBY soal Blok Cepu dalam dua hari lawatannya di Indonesia.

Keuntungan Daerah

Namun, Seperti yang diketahui, konsekuensi dari Participating Interest (PI) 10% dalam pengelolaan Blok Cepu adalah penyediaan dana oleh BUMD milik empat daerah yaitu Pemprov Jateng 11%, Pemprov Jatim 22%, Pemkab Blora 22%, dan Pemkab Bojonegoro 45%, yang jumlahnya sekitar 2,6 Triliun. Dari jumlah tersebut Pemprov Jatim harus menyediakan dana sebesar Rp. 572 Milyar, sehingga memberatkan APBD. Berdasarkan aturan yang ada, tidak ada larangan bagi Pemprov untuk bekerja sama dengan pihak lain. Namun yang dikhawatirkan bahwa semangat untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat setempat tidak bisa tercapai karena pihak lain yang akan menikmati sebagai penyandang dana (Departemen Energi dan Sumber Daya Manusia, 2007)

Pembahasan

Pengelolaan Blok Cepu dipimpin Exxon karena ada faktor *state*. Yang pertama, Amerika terlalu lugu untuk tidak campur tangan agar perusahaan asal negeri itu dapat mengelola Blok Cepu. Kedua, ini yang paling dicemaskan banyak kalangan. Pemerintahan SBY-JK tak memiliki komitmen untuk memberikan Blok Cepu untuk dikelola sendiri oleh BUMN migas seperti PT Pertamina (Persero). SBY tidak percaya dengan kemampuan anak negeri, baik itu sumber daya manusia dan kapasitas finansial dari Pertamina (Arifin, 2006). Sebenarnya blok Cepu yang menyimpan cadangan minyak sangat besar merupakan peluang besar pemerintah untuk menghidupkan kembali Pertamina. Besarnya cadangan minyak yang diprediksikan mencapai 170-200 ribu barel per harinya jelas akan mampu membangkitkan kondisi finansial dan penguasaan teknologi bagi kebangkitan Pertamina. Dengan kondisi ladang *on shore*, jajaran Pertamina bahkan optimis mampu mengelola blok Cepu. Secara finansial Pertamina menjanjikan banyaknya bank yang siap mendanai

produksi di blok Cepu ini. Artinya, tidak ada alasan yang bisa diterima akal sehat jika Cepu justru dikelola oleh pihak asing (Yulianto, 2007).

Negara-bangsa (*nation state*) ini menyerahkan pengelolaan sumber daya yang terkandung di bumi Indonesia kepada bangsa sendiri. Hal itu tercantumkan dalam Pasal 33 UUD 1945. Pemerintah boleh berganti setiap lima tahun, tapi jiwa dan *spirit* dari konstitusi harus menjadi roh negara bangsa ini. Presiden SBY, yang memiliki *power* untuk menunjuk Pertamina memimpin pengelolaan Blok Cepu mengabaikan amanat konstitusi tersebut. SBY dan JK mencoba lepas tangan dengan menyerahkan keputusan soal Blok Cepu yang menentukan ekonomi bangsa hingga 30 tahun mendatang menjadi sekadar hubungan bisnis antara Pertamina dan Exxon (Ada "State" di Balik Blok Cepu). Memang, sepak terjang AS tidak terlalu sulit dibaca. Penentuan operator Blok Cepu tidak terlepas dari muatan politis. Secara langsung atau tidak, Indonesia tengah berada dalam posisi *under pressure*. Kepentingan global AS terhadap lahan-lahan strategis di berbagai belahan dunia, semakin menggiring arah kebijakan negara adikuasa ini pada neoimperialisme (Santoso, 2006).

Selain faktor penyebab dari pengaruh internasional. Menurut Rachbini, diantara kerapuhan kebijakan sektor pertambangan adalah kisruh dan salah kaprah di Blok Cepu. Hak penguasaan kawasan migas blok ini adalah Pertamina, yang kemudian beralih ke tangan Humpuss Patra Gas dalam kerja sama TAC sampai tahun 2010. Seharusnya Humpuss mengelola secara profesional hak tersebut dan kemudian mengembalikannya kepada Pertamina kembali, jika sudah selesai masa kontrak. Akan tetapi perusahaan pemburu rente yang umumnya adalah kroni kekuasaan hanya modal dengkul dan modal kekuasaan dari kroninya. Lisensi yang diambil dalam perburuan rente tersebut tidak untuk dikembangkan secara

profesional, tetapi untuk dijual kembali kepada pihak lain. Jadi, Humpuss dalam hal ini pada dasarnya hanya perusahaan pemburu rente yang menjualbelikan lisensi dari negara. Dari praktik perburuan rente ekonomi seperti inilah kekayaan negara dijual dengan murah sehingga manfaatnya tidak maksimal untuk rakyat. Praktik ini pada dasarnya merupakan praktik korupsi, yang menjual bukan haknya kepada pihak lain. Hak untuk mengelola lapangan minyak tidak dilakukan, karena tidak memiliki modal yang memadai sehingga untuk menutupi kelemahan praktik bisnis dengan modal dengkul tersebut lalu lisensi tersebut dijual secara tidak legal. Lisensi Blok Cepu kemudian hilang menjadi barang tadahan, yang kini diambil oleh Exxon. Jadi, pihak Exxon posisinya sekarang sebagai perusahaan yang menadahkan hak yang tidak jelas keabsahannya. Humpuss tidak berhak menjual kembali kepada pihak lain, karena kerja sama teknis tersebut adalah untuk mengelola lapangan itu secara maksimal.

Rachbini (2006) menjelaskan bahwa praktik jual-beli lisensi dalam rezim yang lama pada dasarnya memang berbau KKN, terutama berjalan dalam ciri alamiah pada perusahaan yang bersifat kroni. Karena itu, biaya transaksi dari praktik kronisme seperti ini menjadi sangat mahal, sebab perusahaan yang terlibat dalam transaksi tersebut mengambil bukan dari usaha yang bernilai tambah, melainkan dari jual beli kekuasaan. Kasus Blok Cepu adalah bentuk praktik kekuasaan yang memperjualbelikan lisensi dengan pengorbanan pendapatan negara yang hilang.

Kesimpulan

Bahwa pemerintah lebih tampak sebagai boneka yang tak memiliki kuasa terhadap operasional perusahaan asing di Indonesia, dan apakah pemerintah mampu mengatur mereka sedemikian rupa agar hasil yang diperoleh benar-benar untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia,

disitulah seharusnya makna nasionalisme ditempatkan

Freeport Indonesia, Kaltim Prima Coal dan Blok Cepu memang menjanjikan keuntungan yang besar bagi setiap pihak yang terlibat di dalamnya. Dalam konteks pengelolaan ketiga perusahaan multinasional korporatis di atas sangat sarat dengan intervensi asing, sehingga tampaknya pemerintah telah gagal mengintegrasikan fakta keadilan distribusi ekonomi dan politik ke dalam prinsip keadilan, kepatutan, dan kemandirian sebagai sebuah bangsa yang merdeka, bersatu dan berdaulat. Hal ini dapat berdampak pada kegagalan setiap rejim pemerintah dalam memenuhi hak-hak sosial warganya terutama untuk memperoleh kemakmuran seperti yang tercantum dalam UUD 1945.

Jika itu terjadi, secara normatif, pemerintah akan kehilangan integritas, status, dan posisi hukumnya sebagai pengemban amanah rakyat (pelayan kepentingan masyarakat). Akibat lebih jauh, ketiadaan kepercayaan ini dapat mengganggu kualitas hubungan antara pemerintah selaku pemegang mandat dari rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam pengelolaan kekayaan alam. Oleh karena itu, segala kekuasaan yang bertahta di atas ketundukan dan ketaatan kita padanya, sepanjang dia tidak dapat memberikan kontribusi yang patut, harus ditantang dan dipertanyakan. Dari pada sekadar mengikuti tekanan dan kepentingan pihak asing, konsekuensi ini juga patut dipertimbangkan pemerintah guna memelihara sustainabilitas hubungannya dengan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Arifin, MS, 2006, *Ada "state" dibalik blok Cepu*, Pikiran Rakyat, Bandung
- Departemen Energi dan Sumber Daya Manusia 2007, *Tanyakan participating interest blok Cepu, DPRD Jatim kunjungi Ditjen Migas*.
- Hadinoto PR 2006, *Menyoal hukum JOA blok Cepu*, LAPHI, Malang.
- Hirst, P. and Thompson, G. (1999) 2nd edition, *Globalisation In Question: The International Economy and The Possibilities of Governance*, Cambridge, Polity Press, pp.1-18.
- JATAM, *From Persia to Papua: Tracking the perils of BP's mining, oil and gas operations around the world*, Mining Advocacy Network, 2003
- Kemp, M, *Corporate social responsibility in Indonesia: quixotic dream or confident expectation*, Technology, Business and Society Program Paper, United Nations Research Institute for Social Development, Geneva, 2001.
- Leith, D, *Freeport and the Suharto game 1965-1998*, The Contemporary Pacific, vol 14 (1), hal 69-100, University Hawaii Press, 2002.
- Moentadhim, M 2007, *Memakmurkan masyarakat Cepu*, Suara Merdeka, Jakarta.
- Rachbini, DJ 2006, *Blok Cepu: Kasus Hukum dan Politik*, Suara Merdeka, Jakarta.
- Santoso A 2006, *Dari Freeport ke blok Cepu*, Pikiran Rakyat, Bandung.

Sklair, L. (2002) *Globalisation ; Capitalism and its Alternative*, Oxford, Oxford University Press, pp. 1-28

The Freedom Institute, 2006, *Blok Cepu, Mission Accomplished*, Jakarta.

Yulianto B 2006, *Menyoal kemandirian industri migas nasional (2)*, Beritan Iptek Online, Jakarta